BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 260 TAHUN 1989
T E N T A N G
PENGESAHAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA, DESA PRAYUNGAN, KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG : a. Bahwa pemilihan Kepala Desa, Desa Prayungan Kecamatan Lengkong yang dilaksanakan pada tanggal 25 Pebruari 1989 berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Bahwa dengan telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Definitif Desa Prayungan, Kecamatan Lengkong dipan dang perlu memberhentikan dengan hormat Sdr. SOEDJONO dari Jabatan Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Prayung an ;

c. Bahwa sesuai hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa, Desa Prayungan Sdr. S U Y O T O, Umur 35 Tahun pekerjaan Perangkat Desa (Kepala Dusun), mendapat suara yang terbanyak, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat menjadi Kepala Desa, Desa Pra yungan Kecamatan Lengkong, Kabupaten Daerah Ting kat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok- Po kok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979, tentang Pemerin tahan Desa ;

3. Peraturan . . . . .

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkat an, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepa la Desa ;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti mur Nomor : 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemi lihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Se mentara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti mur Nomor : 21 Tahun 1987, tentang Kedudukan dan Ke dudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepa la-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun ;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk , Nomor : 132 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksana an Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Se kretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepa la Dusun ;

7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk , Nomor : 042 Tahun 1989, tentang Penetapan Bakal Ca lon Kepala Desa yang berhak mengikuti ujian saringa an Calon Kepala Desa, Desa Talun Kecamatan Rejoso , Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong, Desa Kedungmla ten Kecamatan Lengkong, Desa Prayungan Kecamatan- Lengkong, Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom, dan Desa Demangan Kecamatan Tanjunganom ;

8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : Tahun 1989, tentang Calon Kepala Desa , yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa, Desa Talun Kecamatan Rejoso, Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong, Desa Kedungmlaten Kecamatan Lengkong, De sa Prayungan Kecamatan Lengkong, Desa Sidoharjo Ke camatan Tanjunganom dan Desa Demangan Kecamatan Tan junganom .

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur , tanggal 25 April 1989, Nomor : 141/9995/013/1989 , perihal Permohonan persetujuan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih ;

2. Surat Camat . .

2. Surat Camat Lengkong, tanggal 8 Maret 1989, Nomor : 141/16/426.65/1989, perihal Berita Acara Pemungutan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK, TENTANG PENGESAHAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DESA PRAYUNGAN, KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. SOEDJONO dari jabatan Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Prayungan, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Atas jasa dan pengabdiannya pada Pemerintah, khususnya selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Prayungan, Kecamatan Lengkong disampaikan ucapan terima kasih .

Pasal 2.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. S U Y O T O, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Perangkat Desa (Kepala Dusun) , Alamat Desa Prayungan, Kecamatan Lengkong sebagai Kepala Desa, Desa Prayungan Kecamatan Lengkong Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk dengan masa jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan .

Pasal 3.

Kepada Kepala Desa dimaksud pasal 2 di atas,bersama Perangkat Desa yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap setiap bulan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini, sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan .

Pasal 4.

Disamping penghasilan tetap sebagaimana tercantum pada pasal 3, kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberikan tambahan tunjangan penghasilan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa paling banyak 4 (empat) kali jumlah penghasilan tetap .

Pasal 5 . . . . .

Pasal 5.

Beaya pengeluaran dimaksud pasal 3 dan 4 Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (Hasil lelang ex tanah bengkok) setiap tahun yang pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 6.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya .

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk menjadikan maklum .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 21 - 6 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN Ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
8. Sdr. Camat Lengkong di Lengkong .

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala -
Daerah Tingkat II Nganjuk
Nomor : 160 Tahun 1989
Tanggal : 21 - 6 - 1989

RINCIAN : Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Setiap Bulan , Desa Prayung an Kecamatan Lengkong.

NO.	JABATAN	BESARNYA PENGHASILAN TETAP	KETERANGAN
1.	Kepala Desa	Rp. 60.000,00	Setiap bulan
2.	Sekretaris Desa	Rp. 50.000,00	"
3.	Kepala Urusan	Rp. 40.000,00	"
4.	Kepala Dusun	Rp. 40.000,00	"
5.	Pembantu Kepala Urusan	Rp. 20.000,00	"

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM